

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

## Izin Operasi Satu Pintu Provinsi Maluku

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Gubernur Maluku c.q Kepala DPMPTSP
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Rekomendasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
4. Jenis Genset (Air, diesel, dan Gas)
5. Merek Genset
6. Type Genset
7. Negara pembuat
8. Kapasitas Genset


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

JALAN PENGERINGAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmpptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmpptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



1. Pemohon membawa persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan
2. Pemohon mengambil nomor antrian
3. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas Front Office untuk diverifikasi
4. Jika berkas permohonan sudah lengkap dan benar, Permohonan diterima
5. Pemohon mendapat informasi dari Petugas untuk datang kembali mengambil dokumen Izin yang sudah siap atau dapat mencetak sendiri izinnya

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Apabila persyaratan LENGKAP dan BENAR sesuai ketentuan persyaratan layanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Operasi

## Pengaduan Layanan

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku



JALAN PENGINEAN PANTAI WAIHAONG NO.1 AMBON 97112 09113101654

[www.dpmptsp-malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp-malukuprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Maluku / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku

Internal :

1. Petugas pada loket pengaduan menerima dan mencatat permasalahan dalam proses perizinan dan non perizinan baik dari front office maupun back office
2. Petugas Penangan Pengaduan memberikan penjelasan dan penyelesaian/ jalan keluar atas permasalahan yang diadukan.

Eksternal :

1. Pemohon, diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan melalui telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;
2. Alamat pengaduan :
  - Telp/SMS : 081240211539
  - Website : [www.dpmptsp.malukuprov.go.id](http://www.dpmptsp.malukuprov.go.id)
  - Facebook : DPMPTSP MALUKU

[pengaduandpmptspmaluku@gmail.com](mailto:pengaduandpmptspmaluku@gmail.com)